



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 148.4.3/22 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PELAKSANA DAN JURI
LOMBA DESA DI KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2025

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Jepara melalui kegiatan perlombaan desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Lomba Desa se Kabupaten Jepara, maka perlu adanya Tim Pelaksana dan Juri Lomba Desa di Kabupaten Jepara Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana dan Juri Lomba Desa di Kabupaten Jepara Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pelaksana dan Juri Lomba Desa di Kabupaten Jepara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. menyelenggarakan fasilitasi, sosialisasi, dan koordinasi terutama yang terkait dengan Penyelenggaraan Kegiatan Lomba Desa;
 - b. menyusun jadwal pelaksanaan dan penilaian lomba desa;
 - c. mengadakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Lomba Desa;
 - d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati;
 - e. melaksanakan pembinaan kepada Juara Lomba Desa Tahun 2025; dan

- f. mendampingi Juara 1 Lomba Desa Tingkat Kabupaten Jepara dalam persiapan dan pelaksanaan Lomba Desa Tingkat di atasnya.
- KETIGA : Tugas Juri sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. melaksanakan penilaian lomba desa Tingkat Kabupaten Jepara Tahun 2025;
 - b. menetapkan dan melaporkan peringkat hasil penilaian dan mengusulkan calon pemenang kepada Bupati, untuk ditetapkan sebagai pemenang Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Jepara Tahun 2025; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas penilaian perlombaan desa kepada Ketua Tim Pelaksana.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana dan Juri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 30 Januari 2025

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA

TIM PELAKSANA KEGIATAN
LOMBA DESA DI KABUPATEN JEPARA TAHUN 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI/ DINAS	KETERANGAN
I	Pengarah	Bupati Jepara	
II	Penanggungjawab	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara 2. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Jepara	
III	Ketua	Kepala Dinsospermasdes Kabupaten Jepara	
IV	Wakil Ketua	Sekretaris Dinsospermasdes Kabupaten Jepara	
V	Sekretaris	1. Kabid Bina Pemerintahan Desa pada Dinsospermasdes Kabupaten Jepara 2. Penggerak Swadaya Masyarakat pada Dinsospermasdes Kabupaten Jepara	Ummy Rakhmayany, S.STP. MH
VI	Bidang-Bidang:		
	a. Bidang Pemerintahan	1. Kepala Diskarpus Kabupaten Jepara 2. Inspektur Kabupaten Jepara 3. Kepala Bappeda Kabupaten Jepara	
	b. Bidang Kewilayahan	1. Kepala Diskopukmnakertrans Kabupaten Jepara 2. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Jepara 3. Kepala BPBD Kabupaten Jepara	
	c. Bidang Kemasyarakatan	1. Kepala DP3AP2KB Kabupaten Jepara 2. Kepala Disdikpora Kabupaten Jepara 3. Ketua TP. PKK Kabupaten Jepara	

	d. Bidang Swadaya	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kementrian Desa PDTT	Farida Zuyuni
	e. Bidang Inovasi	1. Kepala DLH Kabupaten Jepara 2. Kepala Disparbud Kabupaten Jepara	
	f. Bidang e-government	Kepala Diskominfo Kabupaten Jepara	
	g. Bidang Penanganan Permasalahan Sosial	1. Kepala DKK Kabupaten Jepara 2. Kepala Bakesbangpol Kabupaten Jepara	

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
TANGGAL : 30 Januari 2025
NOMOR : 148.4.3/22 Tahun 2025

TIM JURI
LOMBA DESA DI KABUPATEN JEPARA TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM INSTANSI/ DINAS	KETERANGAN
1.	Kabid Pengelolaan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara	
2.	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal pada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Disdikpora Kabupaten Jepara	
3.	Kepala Seksi Tata Kelola Destinasi Wisata pada Bidang Destinasi Pariwisata Disparbud Kabupaten Jepara	
4.	Kepala Seksi Perlindungan dan Pendampingan Usaha pada Diskopukmnakertrans Kabupaten Jepara	
5.	PPUPD Madya pada Inspektorat Kabupaten Jepara	Dra. Farida Sjukrijati
6.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara	Ari Mugiarti, S.KM
7.	Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kab. Jepara	Nira Merahwati, SH, MM
8.	Penggerak Swadaya Masyarakat pada Dinsospermasdes Kabupaten Jepara	Bambang Supriyanto, SH, MH
9.	Penggerak Swadaya Masyarakat pada Dinsospermasdes Kabupaten Jepara	Ummy Rakhmayany, S.STP, MH
10.	Penggerak Swadaya Masyarakat pada Dinsospermasdes Kabupaten Jepara	Makhlaufi Akhyar, S.STP, MM
11.	Penyuluh Sosial Ahli Pertama pada Dinsospermasdes Kabupaten Jepara	Indri Zarfika, S.Tr.Sos
12.	Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial pada Dinsospermasdes Kabupaten Jepara	Syamsiyah Kulabuhi Dwi Indrawati, S.Sos
13.	Arsiparis Ahli Pratama pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Jepara	Noviyanto Iswahyudi, S.S.T.Ars.
14.	Pemadam Kebakaran Ahli Muda pada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Jepara	Akhmad Nafe' Sutejo, SE, MM
15.	Pengelola Bina Kesejahteraan Keluarga pada DP3AP2KB Kabupaten Jepara	Agus Widjajanto
16.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bakesbangpol Kabupaten Jepara	Rohyadi, S.Sos, MM

17.	Analisis Mitigasi Bencana pada BPBD Kabupaten Jepara	Ahmad Nurdin, S.T
18.	Pengelola Teknologi Informasi pada Diskominfo Kabupaten Jepara	Marsudi Utomo, S.Kom
19.	Sekretaris TP.PKK Kabupaten Jepara	Mamik Susanti, SP, M.Si
20.	Akademisi pada UNISNU Jepara	Dr. Ali Sofwan, SE, M.Si
21.	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kementrian Desa PDTT	1. Farida Zuyuni 2. Adib Akrom 3. Sri Kadarini

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA